

## 2. TINJAUAN LITERATUR

### 2.1. Literatur

Dalam survei literatur penelitian ditampilkan dua penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Polmas dan pencegahan kejahatan di wilayah perumahan. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Kristiono, mahasiswa KIK angkatan X. Kristiono menulis tentang Implementasi Polmas di wilayah Polsek Kebayoran Lama.<sup>13</sup> Disini Kristiono lebih banyak menjelaskan Implementasi Polmas secara umum di lokasi tersebut bagaimana pelaksanaannya serta kendala-kendala yang dihadapi. Pada penelitian ini Kristiono mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Polmas di wilayah tersebut serta dampak implementasi Polmas. Pada bagian kesimpulan Kristiono menyampaikan, bahwa perlu ada penjabaran secara komprehensif mengenai kebijakan Polmas dari tingkat teratas dalam hal ini Mabes Polri sampai dengan satuan yang terbawah. Kristiono mengajukan rekomendasi untuk: Meningkatkan kualitas personel pengemban tugas Polmas, mengubah budaya Polisi, adanya struktur organisasi yang jelas, kebijaksanaan pimpinan Polri yang jelas dan tegas serta pelaksanaan Polmas yang sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah setempat. Perbedaan dengan penelitian Kristiono tersebut adalah penelitian ini lebih menekankan pada peran petugas Polmas beserta lingkungan komunitas. Komunitas yang dimaksudkan disini adalah Warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam mendesain lingkungan melalui pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mencegah kejahatan. Disini peneliti lebih melihat tataran implementasi Polmas dalam kapasitas yang lebih kecil yang dilaksanakan oleh Polmas Cibatu. Penelitian ini menekankan peran Polmas Cibatu dalam memberikan rangsangan atau stimulus kepada warga perumahan Taman Cibiru dalam rangka membangun komunitas yang mampu *survive* terhadap kejahatan.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Pahala Panjaitan, mahasiswa KIK angkatan IX. Pahala Panjaitan menulis tentang corak

---

<sup>13</sup> Kristiono, *Implementasi Polmas di Wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama*, Jakarta, 2007, KIK UI.

pengamanan disektor 1 Blok CB Perumahan Gading Serpong.<sup>14</sup> Dia meneliti dan membahas sistim pengamanan di lokasi tersebut yang tercipta atau diprakarsai oleh penghuni perumahan, satuan pengamanan (satpam) termasuk organisasi kemasyarakatan yang ada di lokasi perumahan tersebut. Pahala Panjaitan juga memberikan penekanan terhadap lemahnya peran Bintara Pembina Keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas), yang hampir tidak memperlihatkan perannya dalam membangun atau menciptakan corak pengamanan di lingkungan perumahan tersebut. Dalam kesimpulannya Pahala Panjaitan menyampaikan, bahwa masih terdapat kekurangan corak atau sistim pengamanan, karena ketidakmampuan warganya dan kurangnya peran dari Babinkamtibmas. Perbedaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih membahas kepada peran Polmas yang mampu mengajak warga setempat menciptakan pengamanan fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai suatu strategi pencegahan kejahatan.

## 2.2. Teori

### 2.2.1. Perpolisian masyarakat (Polmas)<sup>15</sup>

Polmas mengacu pada Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005. Panduan Polmas ini digunakan untuk menerangkan pengertian dan ruang lingkup seputar Polmas. Seiring dengan paradigma Polri telah berubah dari sistem yang militeristik dan otoriter, menjadi sistem kepolisian sipil. Konsep kepolisian sipil telah digunakan di beberapa negara dan yang dikenal sebagai *Community Oriented Policing*, *Community Based Policing* dan *Neighbourhood Policing*, dan akhirnya terkenal dengan sebutan *Community Policing (CP)*. Di Indonesia konsep ini dengan tidak serta merta mengadopsi langsung konsep tersebut dari luar negeri, dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial yang ada di Indonesia, maka salah satu konsep kepolisian sipil dituangkan pada kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri berdasarkan surat keputusan Kapolri No. Pol.: Skep / 737/ x / 2005 tanggal: 13 Oktober 2005.<sup>16</sup> Tanpa

<sup>14</sup> Pahala Panjaitan, *Corak Pengamanan di Sektor 1 Blok CB Perumahan Gading Serpong*, Jakarta, 2006, KIK UI.

<sup>15</sup> Surat Keputusan (Skep) Kapolri, Op.Cit.

<sup>16</sup> *Ibid.*

mengesampingkan kemungkinan penggunaan penterjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis, secara formal oleh jajaran Polri, model tersebut diberi nama Perpolisian Masyarakat dan selanjutnya secara konseptual dan operasional disebut Polmas. Polmas pada hakekatnya mengandung 2 (dua) unsur utama yaitu:

1. Membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat.
2. Menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat lokal.

Sebagai suatu strategi, Polmas berarti model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial, yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Sebagai suatu falsafah, Polmas mengandung makna suatu model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai sosial/kemanusiaan, menampilkan sikap santun, saling menghargai antara polisi dan warga dalam rangka menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi kepolisian serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu dipandang perlu bagi seluruh komponen yang ada dalam Polri memahami karakteristik petugas Polmas berdasarkan deskripsi tugas yang akan dihadapi. Adapun Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Polmas adalah :

1. Tugas

Tugas Polmas adalah membangun kemitraan dengan masyarakat dan mengidentifikasi setiap permasalahan dalam masyarakat serta menyelesaikannya secara selektif bersama-sama dengan warga masyarakat yang ada di wilayah penugasannya dan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a) Polisi memahami kebutuhan rasa aman warga masyarakat.

## b) Melakukan kegiatan seperti :

- Memahami situasi dan kondisi masyarakat lokal.
- Memahami karakteristik daerah, mengidentifikasi potensi sumber daya maupun potensi konflik serta masalah secara eskalatif (FKK, PH, AF) dalam rangka menciptakan rasa aman.
- Menerima laporan, mendatangi TKP/TPTKP.
- Memberi konsultasi, petunjuk dalam menyelesaikan tindak pidana ringan/pertikaian antar warga.
- Mencari akar masalah (melalui : komunikasi, sambang, tatap muka dan sebagainya)
- Menjadi pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum yang dipercaya (melalui Turjawali).

## 2. Tanggungjawab

Petugas Polmas melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya baik tertulis maupun lisan dan bertanggungjawab kepada Kapolsek.

Kemampuan-kemampuan petugas Polmas. Petugas Polmas harus memiliki kemampuan sebagai berikut :

## a. Komunikasi

Kemampuan komunikasi dalam konteks adalah hubungan timbal balik antara petugas Polmas dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai petugas Polmas. Pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah; warga masyarakat tempat dia berdomisili/tempat tinggal dan warga masyarakat di wilayah penugasannya. Dalam melaksanakan komunikasi dengan warga masyarakat, petugas Polmas harus memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berpakaian rapih bila perlu kenakan atribut kedinasan.
- 2) Memberikan salam pada warga masyarakat sekitar.
- 3) Tidak bersikap “*overacting*” (merasa kuasa).
- 4) Berbicara dengan sopan dan santun.
- 5) Tidak membentak atau bersuara keras.
- 6) Tidak gampang menuduh.

- 7) Tidak menyebarkan issue yang meresahkan.
- 8) Mengajak masyarakat memelihara ketentraman dan ketertiban.
- 9) Mempelopori dilakukannya siskamling.
- 10) Tampil di depan bila ada masalah-masalah keamanan yang menimpa warga masyarakat.
- 11) Menampung keluhan-keluhan masyarakat dalam keamanan, bersama-sama mencari solusi atau melaporkan kepada Polisi setempat.
- 12) Memberikan arahan dan nasehat dalam hal keamanan kepada warga masyarakat.
- 13) Mengajak warga masyarakat untuk taat kepada hukum.
- 14) Melindungi warga masyarakat dari ancaman kejahatan.
- 15) Mengajak masyarakat untuk tidak main hakim sendiri.
- 16) Menjaga kewibawaan diri.
- 17) Tidak bersikap angkuh.
- 18) Selalu siap dan bersedia memberikan bantuan dan pertolongan.
- 19) Membayar biaya yang menjadi kewajibannya.
- 20) Mendahulukan orang lanjut usia, wanita dan anak-anak.
- 21) Memberikan atensi dan tanggapan positif yang disampaikan masyarakat.
- 22) Mengamankan lokasi tugasnya.
- 23) Memberikan petunjuk dan arahan bagi masyarakat yang memerlukannya.
- 24) Tidak mencari – cari kesalahan masyarakat.
- 25) Jangan melakukan pungli atau pemerasan terhadap masyarakat.
- 26) Bersikap bijaksana dan adil.
- 27) Tidak bertindak di luar tugas kecuali atas alasan yang dibenarkan.
- 28) Tidak mengeluh kepada masyarakat.
- 29) Segera respon atas kejadian yang menimpa masyarakat.
- 30) Lindungi masyarakat dari ancaman kejahatan.
- 31) Segera kejar dan tangkap pelaku di tempat kejadian perkara.

- 32) Selamatkan tersangka dari amukan massa.
- 33) Ucapkan terima kasih bagi masyarakat yang membantu.
- b. Memahami situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah penugasannya. Dalam upaya memahami situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayahnya, petugas Polmas dapat mempelajari dan mengetahuinya melalui penguasaan peta-peta kamtibmas seperti :
- a) Peta Kamtibmas, yaitu peta yang melukiskan kondisi konkrit dari Kelurahan/Desa seperti jumlah penduduk, tempat pendidikan, tempat ibadah, pasar/mall, proyek vital, perumahan, partai politik, kegiatan rutin masyarakat dan lain sebagainya.
  - b) Peta Topografi, yaitu peta yang melukiskan tanda-tanda berupa bangunan jalan, gunung, sungai, parit, kali, jembatan dan lain sebagainya.
  - c) Peta Kriminalitas, yaitu peta yang melukiskan jumlah kejahatan yang terjadi dalam 1 sampai dengan 5 tahun serta daerah rawan yang sering terjadi kejahatan dan tempat tinggal pelaku kejahatan.
  - d) Peta Lalu Lintas, yaitu peta yang melukiskan lokasi kerawanan, kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
  - e) Peta Route Patroli, yaitu peta yang melukiskan route atau jalur yang dilalui Patroli Mobil, Patroli Motor, Patroli Kuda, Patroli Sepeda dan Pejalan Kaki.
- c. Mengidentifikasi masalah-masalah sosial di wilayah tugasnya :  
Identifikasi masalah yang terjadi di masyarakat dilakukan petugas Polmas bersama-sama dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) supaya dapat mengikuti perkembangan masalah dalam masyarakat. Dalam kegiatan identifikasi ini yang dilakukan petugas Polmas adalah sebagai berikut :
- 1) Mendata setiap gangguan Kamtibnas.
  - 2) Memahami potensi-potensi konflik dalam masyarakat.
  - 3) Menentukan prioritas yang segera ditangani.

- 4) Mencari akar masalah yang terjadi seperti perkelahian antar warga, konflik antar pemeluk agama, konflik antar suku bangsa, masalah ketidakadilan, kesewenang-wenangan, sumber daya dan lain sebagainya.
  - 5) Membuat penggolongan permasalahan Kamtibmas (Pidana, Perdata, Adat) dan kebutuhan rasa aman warga di wilayah penugasannya.
- d. Menjadi fasilitator dalam rangka menyelesaikan masalah.

Petugas Polmas memiliki peran yang besar untuk menjadi fasilitator dalam menyelesaikan perkara kejahatan yang terjadi antar warga masyarakat dan menjadi fasilitator antar Polisi, dengan Forum Kemitraan Polisi dengan Masyarakat dalam membantu penyelesaian setiap masalah sosial dan tindak pidana ringan/pertikaian antar warga.

- 1) Sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah sosial dan tindak pidana ringan/pertikaian antar warga petugas Polmas memiliki sikap-sikap sebagai berikut :
  - a) Mampu mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis.
  - b) Mampu melakukan komunikasi dan mengajak pihak-pihak lain untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan pertikaian.
  - c) Mampu mengeleminir / mencegah meluasnya permasalahan / pertikaian.
  - d) Mencari solusi / cara-cara penyelesaian masalah berdasarkan kepada hasil kesepakatan pihak-pihak yang berperan dan bertikai.
  - e) Netral tidak memihak, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.
  - f) Tidak melanggar norma agama, norma masyarakat, adat istiadat, kesusilaan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan sopan santun.

- g) Senantiasa mengembangkan diri untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
- 2) Dalam peran sebagai fasilitator petugas Polmas tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut :
- Melakukan tindakan-tindakan yang tidak profesional dan menyalahgunakan wewenang sehingga tidak dipercaya oleh masyarakat, seperti tidak serius menyelesaikan masalah, adanya keberpihakan, tidak peduli, arogan, melakukan tindakan kekerasan, pungli, meminjam barang milik orang lain, meminta barang atau uang untuk kepentingan pribadi atau dinas.
- 3) Hasil yang harus dicapai :
- a) Setiap perkara ringan/ pertikaian antar warga selesai secara damai.
  - b) Kepercayaan masyarakat terhadap Petugas Polmas meningkat.
  - c) Menghasilkan solusi/kesepakatan-kesepakatan sosial (konvensi sosial) yang ditentukan bersama dalam memelihara Kamtibmas.
- e. Memahami kebutuhan rasa aman dari warga masyarakat.
- Kebutuhan rasa aman warga masyarakat pada dasarnya adalah terbebas dari rasa khawatir, takut dan terancam dari berbagai gangguan Kamtibmas (*fear of crime*). Rasa aman tersebut mengakibatkan warga masyarakat tertib, nyaman, tentram dan aman untuk melakukan aktivitas keseharian. Dalam memahami kebutuhan rasa aman warga masyarakat petugas Polmas harus melakukan berbagai kegiatan antara lain :
- 1) Kunjungan / sambang warga.
  - 2) Patroli.
  - 3) Pengaturan.
  - 4) Penjagaan.
  - 5) Pengawalan.
- f. Merespon laporan/pengaduan dari Masyarakat.



Petugas Polmas harus selalu memberi respon/tanggapan yang baik dan segera melakukan tindakan Kepolisian tahap awal terhadap perkara yang dilaporkan. Dengan demikian masyarakat akan merasa diperhatikan, dilindungi dan dilayani. Dampak dari pemberian respon baik dan segera adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap petugas Polmas. Dalam merespon laporan/pengaduan warga masyarakat petugas Polmas melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan polisi sesuai prosedur dengan mencatat/ membuat laporan dengan cepat dan tepat dan tidak berbelit-belit.
  - 2) Bersifat simpatik salam, senyum dan sapa ( 3S ) serta berempati/peduli terhadap permasalahan yang dilaporkan kepadanya.
  - 3) Mengecek /mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dengan cepat.
  - 4) Diharapkan Perkara/pertikaian selesai sehingga masyarakat (pelapor) puas terhadap kinerja/pelayanan Polri.
  - 5) Memberikan penjelasan kepada pihak pelapor tentang proses hukum selanjutnya.
  - 6) Memberikan penjelasan Proses untuk tindak lanjut penanganannya.
  - 7) Berusaha untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- g. Membangun kemitraan Polisi dan masyarakat:

Membangun kemitraan dengan masyarakat dapat dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara petugas Polmas dengan warga masyarakat. Kedua belah pihak dalam hal ini memiliki kepentingan yang sama yaitu hilangnya gangguan Kamtibmas. Petugas Polmas sebagai pelaksana langsung dalam membangun kemitraaan ini harus menciptakan kerja sama antara Polisi dengan warga masyarakat dalam rangka mencegah dan menangani berbagai gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah penugasannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan petugas Polmas dalam membangun kemitraan adalah sebagai berikut :

- 1) Mengajak warga yang memiliki potensi dan kesediaannya untuk membangun forum komunikasi Polisi dan masyarakat (FKPM).
- 2) Terbentuknya wadah untuk komunikasi maupun pemecahan masalah melalui FKPM di wilayah penugasannya.
- 3) Terwujudnya hubungan yang setara, harmonis dan kerjasama yang baik antara Polmas dengan warganya..

h. Tugas kepolisian umum:

Kemampuan petugas Polmas paling mendasar adalah kemampuan melaksanakan tugas kepolisian umum yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) dalam rangka pelayanan dan perlindungan masyarakat. Tugas kepolisian umum yang dilakukan dalam hal Turjawali dilakukan secara rutin/sehari-hari sedangkan TPTKP dilakukan pada saat terjadinya suatu kejahatan maupun pelanggaran. Tugas kepolisian umum yang harus dilakukan petugas Polmas antara lain :

- 1) Tindakan pertama pada kasus tertangkap tangan.
  - 2) Tindakan pertama ditempat kejadian perkara.
  - 3) Menegur atau memberhentikan orang yang dicurigai.
  - 4) Membantu mencari tersangka, saksi dan barang bukti suatu perkara pidana.
  - 5) Memberikan perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat korban bencana alam dan wabah penyakit.
  - 6) Melaksanakan koordinasi yang meliputi :
    - a) Musyawarah di tingkat RT, RW dan kelurahan/desa.
    - b) Temu wicara dengan masyarakat.
    - c) Rapat koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- i. Dukungan Kapolsek, Kapolres dan Kapolda

Keberhasilan penerapan Polmas yang dilaksanakan Petugas Polmas di wilayah tugasnya selain ditentukan adanya dukungan dari komponen pihak terkait (*stakeholder*) juga perlu ada dukungan sepenuhnya dari Kapolsek, Kapolres dan Kapolda dalam

melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Dukungan dari masing-masing tersebut di atas sebagai berikut :

1) Kapolsek

Mencari dan mengeksplorasi cara-cara mencegah masalah sebelum tindak kejahatan muncul atau sebelum suatu masalah menjadi semakin serius. Pemecahan masalah bilamana tidak bisa ditangani oleh petugas Polmas maka Kapolsek mengambil alih permasalahannya.

2) Kapolres / Ta / Tabes

Dukungan Kapolres/Ta/Tabes adalah pelaksana manajerial dan operasional serta kerjasama dengan pihak terkait (*stakeholder*) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan petugas Polmas, metode-metode operasional, material pendukung dan anggaran yang dalam hal ini ditangani oleh bagian Binamitra.

3) Kapolda

Kapolda melalui pembina fungsi melaksanakan supervisi dan pembinaan fungsi secara periodik serta memberikan dukungan penggunaan kekuatan bawah kendali operasi (BKO) dalam menghadapi eskalasi ancaman kontijensi.

Jadi batasan Polmas yang dimaksudkan dalam penulisan tesis ini adalah lebih melihat peran individu Polmas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab yang dimaksudkan disini adalah melihat bagaimana peran petugas Polmas Cibatu Cikarang Bekasi dalam rangka mengajak atau membangun peran serta aktif dari warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi untuk menciptakan suatu lingkungan sosial yang mampu untuk *Survive* terhadap kejahatan dan permasalahan sosial yang menimpanya.

2.2.2. Teori *Fixing the broken window*<sup>17</sup>

Teori *Fixing the broken Window* ( memperbaiki jendela yang rusak ) dari George L. Kelling and Catherine M. Coles ini digunakan untuk menerangkan bahwa suatu areal lokasi ataupun situasi kondisi, apabila

<sup>17</sup> George L. Kelling and Catherine M. Coles, *OP.Cit*, hal 15-56, 363-398

dibiarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau adanya pelanggaran-pelanggaran kecil maka akan terus makin membesar yang pada gilirannya apabila sudah membesar sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut dikarenakan adanya pembiaran-pembiaran atau belum ditanganinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan kecil tersebut secara serius, sistematis dan konsisten. Seperti kita ketahui bersama bahwa hal-hal kecil tersebut apabila tidak mendapatkan penanganan secara serius, akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan yang pada gilirannya dapat menjadi lebih besar lagi dalam bentuk kejahatan. Pelaku potensial (*Potensial offender*) akan merasa memiliki keberanian melakukan penyimpangan, bahkan bentuk-bentuk kejahatan lain karena merasa adanya pembiaran dan tidak segera ditanganinya penyimpangan atau kejahatan tersebut oleh petugas. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan rasa takut (*fear of crime*) dari komunitas tersebut terhadap lingkungannya sendiri, dimana hal ini apabila dibiarkan akan berakibat kepada penurunan produktivitas komunitas tersebut.

Teori yang disampaikan oleh Kelling ini merupakan pengalamannya Kelling bermula ketika dia naik kereta api bawah tanah Boston bersama petugas dari *Massachusetts Bay Transit (MBTA)*. Pada saat itu Kelling melihat dan menemukan sesuatu yang tidak tertib dan tidak teratur dimana salah satu contohnya adalah adanya 4 (empat) remaja yang merupakan anak-anak nakal (semuanya adalah warganegara Amerika) yang selalu mengawasi orang-orang yang keluar dan masuk dari terminal tersebut. Sasaran mereka khususnya adalah para imigran-imigran Asia. Tidak lama setelah Kelling beserta petugas meninggalkan stasiun tersebut termonitor dari pesawat komunikasi bahwa ada seorang pria Asia yang dihajar langsung diluar stasiun tersebut. Contoh yang disampaikan oleh Kelling tadi adalah bahwa Kelling mau menunjukkan bahwa penanganan kejahatan tidak bisa hanya diserahkan melalui penyelesaian atau melalui jalur konvensional saja yaitu lewat para petugas sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System (CJS)*, tetapi juga perlu melihat dari pokok akar permasalahan yang menjadi penyebabnya. Dalam konteks kasus diatas Kelling ingin menyampaikan

bahwa ketidakmampuan keluarga, lingkungan agen-agen sosial dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk melindungi dan mengendalikan anak-anak dapat mengakibatkan kerusakan yang parah terhadap nasib anak-anak. Hal tersebut merupakan suatu lingkaran setan yang tak berujungpangkal, kerugian tersebut sebenarnya berujungpangkal dari masyarakat itu sendiri. Memulihkan ketertiban dan mengurangi rasa cemas (*fear of crime*) tidak semudah begitu saja tetapi perlu adanya peran serta pemerintah lokal dalam hal pemberian kesejahteraan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai keluarga.

Kebijakan pemerintah lokal yang terkait dengan hal tersebut harus segera dirumuskan dan diimplementasikan agar dapat sesegera mungkin memenuhi harapan masyarakat. Hal lainnya adalah Polisi sebagai ujung tombak harus ada sinkronisasi dengan unsur CJS lainnya dalam cara menanggulangi kejahatan dalam suatu masyarakat. Hal tersebut mengingatkan Polri sebagai ujung tombak jangan sampai masalah-masalah kecil, dan itu baru peristiwa *first offender* sudah diproses pidana sehingga justru bukan makin baik bisa berakibat menjadi karir kriminal bagi anak-anak. Disamping itu juga adanya keterpaduan antara CJS sehingga nantinya apabila dihadapkan pada kejahatan-kejahatan yang ringan sifatnya tahu penanganannya dan cara rehabilitasinya.

Memperbaiki jendela yang rusak juga dapat dilakukan dengan menghidupkan atau mengaktifkan lembaga-lembaga nonformal yang peduli atau konsen terhadap kejahatan. Hal tersebutlah yang pada perkembangannya melahirkan lembaga-lembaga formal seperti *Private Security* (PS) atau Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), BUJP inilah yang semestinya digalang, dibina dan diarahkan secara sungguh-sungguh dan konsisten untuk selalu diajak kerjasama dalam rangka memelihara dan menjaga ketertiban serta mencegah kejahatan. Lembaga formal dan nonformal yang peduli/konsen terhadap hal tersebut harus selalu dibangun dan diadakan kerjasama yang baik. Disamping itu juga harus mau dan sesegera mungkin mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat/komunitas tentang permasalahan-permasalahan sosial yang dirasakan

bersama yang itu menjadi agenda yang berarti dalam rangka menciptakan keteraturan dan mencegah kejahatan di suatu lokal area. Seperti diketahui bersama bahwa tiap permasalahan antara satu daerah berbeda dengan daerah lainnya tergantung konteks dan situasi serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Oleh karenanya perlu adanya proses masukan yang *Bottom up* sifatnya dari masyarakat kepada petugas.

Dengan menampung permasalahan yang *Bottom Up* tersebut diharapkan melahirkan adanya keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Sehingga nantinya akan terlihat sekali perbedaan yang sangat signifikan antara pencegahan kejahatan berdasarkan sistem peradilan pidana dibandingkan dengan pencegahan berdasarkan kekuatan masyarakat, hal tersebut baik dari:

1. Problema kejahatannya.
2. Berbagai prioritas dalam penanggulangan kejahatannya.
3. Peranan penduduknya.
4. Struktur CJSnya.
5. Metodenya.
6. Penggunaan tindakan diskresinya.
7. Ketertiban dihadapkan dengan kepentingan kebebasannya.
8. Hubungan pemerintah dengan swastanya.

Pemeliharaan ketertiban dan menciptakan keteraturan serta mencegah kejahatan perlu dan juga didukung oleh adanya keserasian dan keselarasan antara penduduk dalam satu komunitas dengan kelompok-kelompok yang bertugas atau peduli/konsen terhadap masalah tersebut. Penduduk dan kelompok-kelompok tersebut harus seiring dan selaras sehingga mereka mencapai persamaan persepsi dalam menciptakan keteraturan dan mencegah kejahatan tersebut yang bersumber pada 3 (tiga) hal:

1. Adanya pengurangan kesempatan.
2. Adanya pemecahan masalah bersama-sama.

3. Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan (Crime Prevention For Through Environmental Design, CPTED).<sup>18</sup>

Program-program tersebut diyakini sangat berguna sekali untuk mengembalikan situasi menjadi aman, tertib dan teratur. Masyarakat dalam satu komunitas yakin bahwa adanya program paradigma baru tersebut yaitu adanya kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah dipercaya dapat memulihkan keadaan dan ketertiban serta kejahatan akan menurun.

Menangulangi kejahatan melalui pemeliharaan ketertiban melalui 4 (empat) cara:

1. Dimulai dari menangani ketidaktertiban yang kecil-kecil yang dapat dianggap sebagai embrio kejahatan yang lebih besar lagi.
2. Konsentrasi dan kehadiran polisi ditempat-tempat yang kejahatannya tinggi dan serangkaian kegiatan yang menunjukkan bahwa tindakan kejahatan mereka tidak diberi toleransi lagi.
3. Kebersamaan dengan penduduk untuk mau bersama-sama mengawasi tempat-tempat umum.
4. Permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban juga menjadi masalah bersama bukan hanya masalah Polisi saja.

Masih adanya pelaku-pelaku kejahatan yang merupakan pelaku potensial dan sudah berulang-ulang maka:

1. Kembali pada lingkungan agen-agen sosial dalam mendidik mereka dengan mendapat pengarahan secara konsisten dan berkesinambungan dari Polisi.
2. Disamping itu perlu adanya upaya proaktif dari Polisi tanpa harus selalu menunggu dulu pada adanya suatu kejadian, namun hal-hal yang ditengarai mampu menimbulkan kejahatan perlu untuk segera diantisipasi.
3. Diinformasikannya para pelaku potensial dan yang sedang menjalani hukuman percobaan bahwa hal tersebut bertujuan sebagai bentuk mengecilkan ruang gerak dan juga sebagai bentuk *reintegratif shaming*/ pemberian rasa malu pada mereka.

---

<sup>18</sup> Ronald C. Clarke, *Situational Crime Prevention Successful Case Studies*, New York, 1997, Harro and Heston, hal. 6

4. Kewajiban pemerintah lokal juga untuk menyediakan sarana pendidikan, pelatihan dan lapangan pekerjaan.

Adanya pemeliharaan ketertiban bertujuan untuk melindungi orang baik dan mengendalikan anak nakal. Anak-anak remaja yang harus beraktifitas diluar sangat rentan terhadap kejahatan baik menjadi korban maupun terlibat menjadi pelaku kejahatan. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya falsafah kebebasan dikalangan anak muda dan juga strategi lama Polisi dan peradilan pidana. Hal tersebut dapat diciptakan solusi dengan memberikan ajaran moral yang baik pada lingkungan keluarga, sekolah dan agen-agen sosial lainnya serta kurangi tekanan mental kepada mereka.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam mencegah kejahatan dan menciptakan ketertiban dan keteraturan adalah dengan melakukan pengawasan pada tempat-tempat umum (Jane Jacobs, *The Death and The Life Of Great American Cities*).<sup>19</sup> Jacobs mengatakan bahwa tempat-tempat umum harus sedapat mungkin diawasi dan dijadikan lingkungan yang nyaman dan jangan sampai dijadikan tempat yang liar/bar-bar. Pada lingkungan masyarakat yang majemuk kehadiran Polisi di suatu komunitas harus terus dilakukan dalam jangka waktu panjang, terus menerus dan konsisten dimana hal tersebut akan membentuk suasana keakraban dan persaudaraan dengan masyarakat beserta semua kekuatan dan permasalahannya. Hal tersebut sehingga bertujuan akan membentuk legitimasi pada standar suatu perkampungan/komunitas.

Memelihara ketertiban dan mencegah kejahatan melalui pemecahan permasalahan terpadu. Hal tersebut dapat dilakukan pada bentuk-bentuk kegiatan yang nyata seperti:

1. Membersihkan coretan, vandalisme dan pengrusakan secepatnya, hal tersebut bertujuan menimbulkan persepsi sebagai tempat yang selalu terjaga dan sebagai bentuk perlawanan terhadap pelakunya.
2. Mengaktifkan fungsi pendidikan baik formal maupun nonformal dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakatnya.

---

<sup>19</sup> Jane Jacob, *The Death and The Life Of Great American Cities*, New York, 1961, Vintage Books, hal. 21



3. Adanya kegiatan terkoordinasi yang rutin dan berkala yang konsen dan membahas masalah-masalah yang ada dalam suatu komunitas.
4. Adanya satu suara dari CJS dalam program-program yang terkait dengan pengawasan dan kepentingan komunitas tersebut.
5. Adanya program-program seperti bagi para residivis, korban kejahatan, pembelaan anak dan lain sebagainya.

Jadi kesimpulan dalam penjelasan teori *Fixing Broken window* :

1. Prospek pemulihan ketertiban saat ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang harus segera digarap tidak bisa ditunda-tunda lagi.
2. Kita harus mau mengakui kegagalan kita terhadap pembinaan kepada remaja, mereka-mereka yang emosionalnya terganggu, pecandu alkohol/obat bius.
3. Sedapat mungkin untuk tidak memenjarakan para pelanggar ringan yang sifatnya *first offender* dan anak-anak. Tetapi melalui pendekatan yang lebih komprehensif.
4. Tumbuhkan program-program yang adil secara ekonomi dan sosial dan menghindari adanya diskriminasi.

Kelling juga menyampaikan bahwa program tersebut (memulihkan ketertiban dan menanggulangi kejahatan) akan berhasil mengingat adanya optimisme dari masyarakat. Hal tersebut bersumber pada:


1. Publik telah hilang kepercayaan pada program lama dan berharap adanya program baru yang lebih baik dan lebih mengena.
2. Publik berharap adanya paradigma alternatif yang mampu memberikan hasil-hasil yang cukup baik.

Temuan dari *American Bar Foundation* dan *Skogan* melalui studi patroli jalan kaki dan kaitannya dengan ketidaktertiban, rasa cemas, kejahatan, dan kemerosotan mutu perkotaan. Dari penelitian tersebut telah membuang jauh dominasi lama yaitu ideologi peradilan pidana. Temuan lainnya adalah dirasakan pentingnya peningkatan profesional dari Polisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adanya kontrol sosial masyarakat sipil terhadap kinerja Polisi juga akan ikut berpengaruh dan ini kiranya ada ditingkat lokal. Serta adanya program-program yang sifatnya

subsidi silang seperti adanya pajak penjualan yang disisihkan sebesar 0,25 sen untuk mendukung suatu upaya anti obat bius/narkoba.

Bahwa dengan program diatas tersebut maka jendela-jendela yang rusak dapat diperbaiki dan ketertiban dapat dipulihkan dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan. Jadi teori *Fixing Broken Window* tersebut menekankan pada situasi kondisi di perumahan Taman Cibiru yang apabila terjadi pembiaran terhadap kejahatan-kejahatan kecil yang terjadi, ketidak tertiban dan permasalahan sosial yang ada maka hal tersebut dapat menjadi besar lagi. Polmas Cibatu dan warga perumahan Taman Cibiru harus sesegera mungkin memperbaiki jendela yang rusak tersebut agar tidak semakin meluas yang pada gilirannya Polisi hanya bekerja sebagai penerima laporan dan "pemadam kebakaran" saja.

### 2.2.3. *The concentric zone teori.*<sup>20</sup>



<sup>20</sup> Ernest W. Burgess, *The Growth of the City: An Introduction to a Research Project*. In Park, Burgess and Mc Kenzie. The City University of Chicago Press, 1925, hal. 47-62

Teori ini disampaikan oleh Ernest W. Bergess dari *The City University of Chicago*. Dari penjelasan diatas yang merupakan *zone* I adalah titik tengah atau *Loop* merupakan titik sentral terpusatnya segala aktivitas kegiatan masyarakat dalam bentuk industri, perdagangan, pusat-pusat hiburan serta pusat-pusat keramaian *publik* lainnya. Sedangkan *Zone* II atau *zone Transition* merupakan tempat tinggalnya berbagai etnis serta berbagai tingkah laku yang dianggap tidak baik dan tempat tinggal kaum imigran yang mencari nafkah. *Zone* III merupakan daerah pekerja sekaligus perumahan para pekerja. *Zone* IV merupakan tempat tinggal orang-orang terhormat atau golongan menengah ke atas. Sedangkan *Zone* V merupakan *Commuters Zone* yaitu merupakan tempat tersedianya fasilitas untuk kalangan menengah atas.

*The concentric zone teori* ini digunakan untuk menjelaskan bahwa sebenarnya penyimpangan, pelanggaran dan kejahatan itu lebih banyak tumbuh dan berkembang didaerah *slum* area (pemukiman yang padat dan kumuh) ketimbang pemukiman yang teratur, tertib dan selalu terjaga. Teori ini digunakan dalam rangka menjelaskan bahwa memang di lokasi perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dulunya banyak kejahatan khususnya pencurian, ketidaktertiban dan permasalahan sosial lainnya. Hal itu disebabkan karena lokasi perumahan tersebut merupakan perumahan yang paling murah harganya dan terjangkau bagi golongan menengah kebawah, sehingga para pendatang baik itu para pekerja di pabrik-pabrik yang ada disekitar perumahan tersebut maupun yang bekerja di pertokoan, mall, cafe dan tempat-tempat lainnya yang ada disekitar perumahan tersebut untuk tinggal dan menetap di lokasi perumahan tersebut. Penyebab kekumuhan lainnya adalah adanya perempuan-perempuan pekerja malam dapat dengan mudahnya menyewa perumahan tersebut di karenakan harga sewanya yang murah. Keberadaan perempuan-perempuan pekerja malam ini tentunya menimbulkan persinggungan sosial dengan warga lainnya terutama mereka-mereka yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian bersama dan lain sebagainya.

Disamping itu dari ke 16 (enam belas) perumahan yang ada dikawasan Lippo City Cikarang ini perumahan cibiru merupakan perumahan yang paling sederhana dan paling murah sehingga perhatian pihak pengembang/*developer* sangat kurang sekali. Perhatian yang dimaksudkan disini terkait dengan kepedulian pihak pengembang untuk merawat fasilitas sarana fisik yang ada. Hal tersebut nampak pada adanya fasilitas yang rusak tidak segera diperbaiki, pohon-pohon yang rindang tidak segera dipapras, pagar pembatas perumahan yang rubuh dibiarkan saja dan termasuk juga tidak adanya penambahan sarana penerang serta fasilitas lainnya. Hal tersebut diataslah yang menyebabkan perumahan Taman Cibiru menjadi perumahan kumuh. Kesan padat perumahan tersebut terlihat dari type perumahan tersebut yang kecil dan tanpa pagar rumah sehingga terkesan padat dan kumuh. Disamping itu juga didekat lokasi perumahan tersebut banyak bermunculan tempat-tempat hiburan seperti *karaoke*, *cafe*, termasuk pusat-pusat keramaian seperti mall, pasar dan lain-lain. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa kejahatan dan permasalahan sosial kerap terjadi di perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi.

#### 2.2.4. Teori Strategi Pencegahan Kejahatan

Teori strategi pencegahan kejahatan ini digunakan untuk menerangkan tentang berbagai bentuk strategi pencegahan kejahatan yang digunakan atau diterapkan di suatu lokasi. Terdapat tiga bentuk strategi pencegahan kejahatan yaitu secara pendekatan sosial, pendekatan situasional maupun pendekatan kemasyarakatan.<sup>21</sup> Teori ini guna menjelaskan pencegahan kejahatan yang diterapkan pada lokasi / komunitas perumahan tersebut.

Strategi pencegahan kejahatan dalam tiga pendekatan tersebut adalah:

1. Pendekatan sosial (*Sosial Crime Prevention*), pencegahan kejahatan yang cenderung memusatkan pada kelompok-kelompok tertentu (para remaja, orang yang lemah mental, kaum imigran, orang miskin, orang yang tidak bekerja, tunawisma dan sebagainya) sejak mereka cenderung

---

<sup>21</sup> Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, 1994, PT. Cirta Aditya Bakti, hal. 31-116

menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai resiko besar untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu pendekatan sosial ini membutuhkan dukungan untuk dapat bergerak di dalam kebijakan sosial yang berskala luas yang mengandung hal-hal yang dapat melahirkan kejahatan.

2. Pendekatan situasional (*Situasional Crime Prevention*), pencegahan kejahatan yang cenderung memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah jangka pendek dalam pencegahan kejahatan.

Terdapat adanya dua kategori utama dari langkah-langkah situasional, yaitu :

- a) Langkah-langkah keamanan atau security yang akan membuat lebih sukar untuk dilakukannya kejahatan. Disini terdapat adanya tiga cara untuk membatasi secara fisik dilakukannya kejahatan, yaitu :

- 1) Memperkokoh Sasaran Kejahatan

Model ini dikenal dengan perencanaan fisik atau desain lingkungan. Model ini diketengahkan berdasarkan asumsi bahwa lingkungan fisik dapat merupakan faktor kunci bagi penjelasan sifat dan tingkat beberapa kejahatan di masyarakat. Dengan memperbaiki desain lingkungan fisik maka akan dapat menghasilkan perubahan tingkah laku yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kejahatan.

Adanya strategi pencegahan kejahatan melalui desain ini akan mencakup pertimbangan tentang penempatan bangunan, kualitas material yang digunakan dalam bangunan-bangunan (misalnya keadaan pintu, jendela, sistem kunci dan kayu, tembok yang digunakan), desain arsitektur, peranan pepohonan, penerangan serta pagar dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan di wilayah pemukiman.

- 2) Memindahkan Sasaran Kejahatan

Beberapa kejahatan secara sederhana dapat dicegah melalui pemindahan jalan masuk yang menuju ke arah sasaran kejahatan atau

dengan jalan merancang desain lingkungan yang dapat memperkecil kesempatan dilakukannya kejahatan.

3) Menghilangkan Sarana / Alat Untuk Melakukan Kejahatan

Beberapa sarana / alat yang memungkinkan untuk dimudahkannya atau mendukung pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya harus dihilangkan. Seperti pepohonan yang terlalu rimbun dan gelap, rumah yang kosong tidak dihuni oleh pemiliknya, lampu penerang jalan yang mati/tidak berfungsi, dan lain sebagainya.

b) Langkah-langkah yang mempengaruhi biaya dan keuntungan dari suatu pelanggaran hukum. Biaya dan keuntungan dari suatu pelanggaran hukum dapat dipengaruhi baik oleh pengurangan dari perangsang untuk melakukan pelanggaran atau peningkatan dari ancaman penangkapan dan penghukuman yang sungguh-sungguh. Kurangnya perangsang untuk melakukan pelanggaran meliputi penurunan keuntungan yang diharapkan dari pelanggaran yang dilakukan. Penjelasan tersebut dibagi kedalam dua hal, yaitu :

1) Pemberian tanda kepemilikan

Pemberian tanda kepemilikan yang tahan lama seperti pada mobil, sepeda, barang-barang rumah tangga yang bernilai tinggi, dapat mengurangi nilai dari barang tersebut sebagai barang curian.

2) Pengawasan

a. Pengawasan secara teknis, misalnya dengan menggunakan CCTV (*Closed Circuit Television*).

b. Pengawasan formal dan informal, artinya pengawasan yang dilakukan oleh petugas POLRI (formal) dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpam, petugas pelayanan sosial, pegawai perusahaan, atau penduduk perumahan itu sendiri (informal).

3. Pendekatan Kemasyarakatan (*Community Crime Prevention*), pencegahan kejahatan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a) Akar dari permasalahan, permasalahan-permasalahan seperti kenakalan anak-anak, kejahatan, dan narkoba yang telah melebar

kepemukiman-pemukiman penduduk lainnya melebihi keadaan sebelumnya.

- b) Program-program yang berdasarkan pada masyarakat. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil dan program kerja siap pakai sebagai pelengkap dari strategi intervensi yang menyediakan badan pemberi nasehat secara khusus, sekolah khusus, sukarelawan dalam peradilan anak-anak, polisi khusus untuk pelayanan sosial, dan pelayanan-pelayanan lain yang khusus ditujukan bagi anak-anak nakal.
- c) Peran Polisi, artinya perlu adanya dukungan secara formal dari Polisi selaku aparat penegak hukum.
- d) Disamping itu juga adanya peran serta dari masyarakat dalam mendukung strategi tindakan kepolisian. Siskamling sebagai suatu strategi pencegahan kejahatan, siskamling dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk strategi pencegahan kejahatan yang paling populer dikalangan masyarakat dan Polisi. Siskamling dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa masyarakat yang terorganisir akan dapat mendorong reaksi kolektif terhadap kejahatan. Dengan demikian diharapkan dapat menurunkan tingkat kejahatan, khususnya pencurian.
- e) Adanya Jastifikasi dari partisipasi masyarakat yang meliputi historis, sosiologis, doktrin, konsep baru pencegahan kejahatan dan keamanan swakarsa dalam suatu bentuk undang-undang.

## 2.3 Konsep

### 2.3.1. *Police for the Future*.<sup>22</sup>

Konsep *Police for the Future* ( Polisi masa depan ) ini digunakan untuk menerangkan bahwa seorang Polisi akan berhasil menjalankan tugasnya dalam mengcover wilayahnya, apabila wilayahnya cenderung kecil tidak terlampau luas, wilayah yang cenderung teratur serta komunitas yang saling mengenal. Artinya bahwa semakin kecil masyarakat dan wilayah yang

---

<sup>22</sup> David H. Bayley, *Op.Cit*, hal. 241-274

diamankan (yang dinamakan komunitas) maka akan semakin efektif tugas dan fungsi kepolisian. Karena dalam masyarakat yang kecil atau komunitas tersebut Polisi akan dapat lebih mengenali segala sesuatu yang ada didalamnya dengan cepat dan tepat, sehingga dengan cepat pula dapat menandai perubahan-perubahan yang terjadi dan dapat dengan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Polisi yang bertugas dalam masyarakat kecil atau komunitas/kampung dapat kita namakan sebagai Polisi komunitas atau Polisi kamtibmas, bukan hanya mampu mendeteksi atau mencegah kejahatan tetapi juga harus mampu mencegah kerusakan sosial. Kemampuan perorangan sebagai Polisi ditambah kemampuan pengetahuan dalam ilmu-ilmu sosial dan disertai kepribadian yang penuh wibawa akan memungkinkan Polisi bertugas secara perorangan menghadapi warga komunitas setempat atau kerumunan.<sup>23</sup>

Bahwa tugas kepolisian terutama dalam pencegahan kejahatan harus sesuai dengan kondisi setempat, mengingat bahwa kejahatan merupakan produk dari kondisi sosial masyarakat setempat karena tindakan manusia selalu disesuaikan dengan kondisi sosial yang dihadapi. Artinya bahwa kejahatan memanglah suatu hal yang wajar sebab penjelasan tentang perbuatan kejahatan bukan terletak pada diri si individu namun terletak pada kelompok dan organisasi sosial seperti yang disampaikan oleh Emille Durkheim.<sup>24</sup>

### 2.3.2. Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan atau dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>25</sup>

Pengertian peran menurut Ralph Linton ialah *the dynamic aspect of a status*, yang terjemahan bebasnya adalah segi dinamis suatu status.<sup>26</sup> Menurut Linton seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Peran seseorang mengacu pada

<sup>23</sup> Parsudi Suparlan, *Op.Cit*, hal. 76

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2004, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 59

<sup>25</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, 2002, Balai Pustaka, hal. 854

<sup>26</sup> Ralph Linton, *Status and Role*, New York, 1967, The Macmilian, hal. 358-363



bagaimana seseorang yang berstatus sebagai Polisi dalam hal ini petugas Polmas dalam menjalankan hak dan kewajiban diantaranya membangun kemitraan, memecahkan masalah dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Pengertian dari peran lainnya disampaikan oleh Gross, Mason dan McEachern yang mendefinisikan peran adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>28</sup> Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma yang ada di masyarakat.<sup>29</sup>

Jadi pengertian konsep peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkah laku dari seorang Polmas Cibatu dalam menjalankan hak dan kewajiban terkait dengan status yang disandangnya. Jadi hak dan kewajiban (tugas dan tanggungjawab) seorang Polmas dalam hal ini Polmas Cibatu melekat dalam dirinya harapan-harapan yang terkait dengan imbalan dari norma sosial yang ada dimasyarakat.

### 2.3.3. Polmas

Polmas adalah suatu model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*).<sup>30</sup>

### 2.3.4. Warga perumahan Taman Cibiru

Pengertian konsep dari warga Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi adalah setiap individu yang tinggal atau berdomisili di lokasi perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi.

### 2.3.5. Mendisain

Pengertian konsep dari mendisain adalah membuat suatu rancangan atau suatu pola tertentu.<sup>31</sup> Pola tertentu yang dimaksudkan adalah tentang bentuk-bentuk upaya baik itu yang sifatnya pengamanan secara fisik maupun kegiatan sosial kemasyarakatan dalam upaya mencegah kejahatan

<sup>27</sup> Sutanto, *Op.Cit*, hal. 77

<sup>28</sup> N. Gross, W.S. Mason and A.W. McEachern, *Explorations in Role Analysis*, New York, 1958, Wiley, Bab 4.

<sup>29</sup> David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta, 2003, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 106

<sup>30</sup> Surat Keputusan (Skep) Kapolri No. Pol.: Skep/433/VII/ 2006

<sup>31</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Op. Cit*, hal. 257

yang dilakukan oleh Polmas dan warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi.

### 2.3.6. Pengamanan Fisik

Pengertian konsep pengamanan fisik adalah seperti yang disampaikan oleh JJ. Fay yang dikutip oleh Robert D. McCrie mendefinisikan pengamanan fisik adalah :

*“That Part of Security Concerned with physical measure designed to safeguard people, to prevent unauthorized access to equipmen, facilities, material and documents, and to safeguard them against damage and loss”*<sup>32</sup>

Terjemahan bebasnya adalah pengamanan fisik sebagai bagian dari pemikiran keamanan dengan ukuran fisik keamanan yang dirancang untuk menjaga, untuk mencegah akses yang tidak sah ke bagian peralatan, fasilitas, material dan dokumen, serta untuk melindungi mereka dari kerusakan dan kerugian.

Jadi pengertian konsep pengamanan fisik adalah segala bentuk upaya tindakan, kegiatan dan lain sebagainya dalam upaya memperkuat melalui suatu bentuk pengamanan yang bisa terlihat nyata dalam suatu areal atau kawasan terhadap terjadinya suatu kejahatan. Pendekatan ini lebih kepada upaya pengamanan secara situasional.<sup>33</sup>

Pengamanan secara situasional atau *Situational Crime Prevention* pertama kali disampaikan oleh Clarke, menurutnya :

*“Defined as comprising, oppurtunity-reducing measure that are: Directed as highly spesific forms of crime. Involve the management design or manipulation of the immediate enviroment in as syatematic and permanent way as possible. Make crime more diffuclt and risk, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offender”*<sup>34</sup>

Terjemahan bebasnya didefinisikan sebagai suatu alat pengurangan kesempatan yang baik merupakan: Ditujukan pada jenis kejahatan yang

<sup>32</sup> Robert D. McCrie, *Security Operations Management*, USA, 2001, Butterworth-Heinemann, hal. 307-308

<sup>33</sup> Moh. Kemal Dermawan, *Op.Cit*, hal. 69

<sup>34</sup> Ronald V. Clarke, *Op. Cit*, hal. 4

spesifik. Meliputi manajemen, desain atau manipulasi di lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin. Membuat kerja lebih sulit dan lebih beresiko bila dilakukan atau kurang menguntungkan dan kurang dapat dimaafkan bila dinilai oleh pelaku.

Konsep *Situational Crime Prevention* dibangun dari beberapa konsep yang menyumbang pemahaman tentang kejahatan, salah satu diantaranya adalah perspektif pilihan rasional (*rational choice perspektive*), yakni teori pilihan yang rasional dari pelaku kejahatan. Teori ini berawal dari pemikiran Beccaria dan Bentham yang mengkonsepkan proses rasionalitas pikiran dari seseorang dalam berbuat kejahatan.

Sesuai dengan penjelasan oleh Adam Crawford mengenai *rational choice theory* ialah :

*“It conceptualises the decision-making process on which choice-as to whether or not to engage in criminal activity at any given moment-are premised, as the product of calculation on the basis of the relative balance between the perceived risk and effort involved as againts the potensial reward offered”*<sup>35</sup>

Terjemahan bebasnya ialah ini mengkonseptualisasikan sebuah proses pembuatan keputusan yang disertai dengan pilihan yakni keputusan untuk melakukan tindakan kejahatan atau tidak melakukan. Dasar pemikirannya adalah kalkulasi yang seimbang antara resiko dan usaha yang dilakukan sebagai nilai potensial yang ditawarkan.

Hal yang hampir sama berkaitan dengan niat pelaku untuk melakukan kejahatan juga di sampaikan oleh Gary Becker. Secara kriminologis kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan (perampokan) dan pencurian dengan pemberatan dapat dikaji sebagai aksi yang didasarkan atas *cost and benefit analysis*, yaitu pelaku melihat bahwa keuntungan yang diperoleh lebih besar dari ”biaya” atau resiko yang dihadapi. Seperti apa yang dikatakan Gary Becker dari Universitas Chicago, bahwa seorang berani melakukan kejahatan karena keuntungan yang diharapkan melebihi

---

<sup>35</sup> Adam Crawford, *Crime Prevention and Community Safety Politics, Policies and Practices*, 1998, London and New York : Longman, hal. 71

keuntungan yang diperoleh melalui waktu dan sumber daya dalam bidang profesi yang lain.<sup>36</sup>

Jadi pengertian konsep pengamanan fisik dalam penelitian ini adalah bentuk upaya tindakan, kegiatan dan lain sebagainya dalam upaya memperkuat melalui suatu bentuk pengamanan yang bisa terlihat nyata dalam suatu areal atau kawasan terhadap terjadinya suatu kejahatan, dan berupaya mencegah segala akses yang tidak sah untuk masuk dalam areal lingkungan Perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi. Dengan pengamanan fisik tersebut nantinya diharapkan para pelaku potensial (*Potencial offender*) akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan di lokasi perumahan tersebut karena adanya *Target hardening*, meskipun hal tersebut nanti menghasilkan konsekuensi terjadinya pengalihan kejahatan ketempat lain yang dianggap pelaku lemah.

#### 2.3.7. Pengamanan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan

Pengertian konsep pengamanan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan adalah upaya kegiatan pencegahan kejahatan yang berdasarkan atau berbasis pada kemampuan masyarakat itu sendiri sebagai upayanya untuk mencegah kejahatan yang dimungkinkan terjadi di lingkungan wilayahnya.<sup>37</sup>

Jadi pengertian konsep pengamanan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai bentuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada dalam lingkungan perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam upayanya secara langsung maupun tidak langsung membangun suatu komunitas yang mampu *survive* terhadap kejahatan.

#### 2.3.8. Strategi Pencegahan Kejahatan

Pengertian konsep strategi pencegahan kejahatan adalah suatu bentuk atau cara mencegah baik menghilangkan sama sekali atau kemampuan untuk

---

<sup>36</sup> Gary Becker, Cost and Benefit Analysis, Diambil dari [www.batamcyberzone.com](http://www.batamcyberzone.com), tanggal 22 Mei 2008 Pukul 19.00 wib.

<sup>37</sup> Moh. Kemal Dermawan, *Op.Cit*, hal. 85

meminimalisir terjadinya kejahatan melalui suatu cara yang dianggap mampu.<sup>38</sup>

Pengertian konsep strategi pencegahan kejahatan yang disampaikan oleh Kaiser adalah suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial (*Potencial Offender*) yang dapat menjadi pelanggar termasuk juga kepada masyarakat umum.<sup>39</sup>

Pengertian lainnya seperti yang disampaikan oleh Vestermark dan Blauvelt strategi pencegahan kejahatan adalah segala bentuk pencegahan dalam mengurangi segala kemungkinan terjadinya tindak kejahatan.<sup>40</sup>

Pengertian strategi pencegahan kejahatan lainnya juga disampaikan oleh Tropper Lucien R. Southard adalah

*Being aware that a crime can occur anticipating its form location, time and victim and taking action to reduce the chances of its happening.*

Terjemahan bebasnya adalah mewaspadaai kejahatan yang akan terjadi dengan mengantisipasi bentuk, lokasi, waktu, korban dan melakukan tindakan untuk mengurangi kesempatan melakukan kejahatan.<sup>41</sup>

Jadi pengertian konsep pencegahan kejahatan dalam penelitian ini adalah suatu bentuk atau cara mencegah baik menghilangkan sama sekali untuk sementara waktu atau kemampuan untuk meminimalisir terjadinya kejahatan melalui suatu cara yang dianggap mampu meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil ruang lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>39</sup> John Graham, *Crime Prevention Strategies In Europe and North America*, Helsinki, Finland, 1990, hal. 18

<sup>40</sup> Robert L. O'Block, *Security and Crime Prevention*, St Louis/Toronto/London, 1981, The C.V. Mosby Company, hal. 5

<sup>41</sup> Trooper Lucien R. Southard, *Understanding Crime Prevention*, <http://www.prevent.htm>.

pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial (*Potencial Offender*) yang dapat menjadi pelanggar termasuk juga kepada masyarakat umum. Mengacu pada batasan konsep strategi pencegahan kejahatan yang dimaksud diatas dan dikaitkan dengan konteks penelitian oleh peneliti, maka strategi pencegahan kejahatan yang dimaksudkan adalah segala bentuk upaya maupun kegiatan termasuk pengamanan secara fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Polmas dan warga perumahan Taman Cibiru Cikarang Bekasi dalam rangka mengurangi atau bahkan meniadakan ancaman kejahatan dan permasalahan sosial yang dapat terjadi dilingkungan perumahan tersebut.

